



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 108 /900/2022

T E N T A N G

PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN
DAERAH DAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN KOTA PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam hal terjadi persoalan mengenai keuangan dan barang yang mengakibatkan kerugian bagi daerah, maka perlu penanganan secara efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, perlu dibentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Kota Pariaman Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);

5. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pph Pasal 21 Atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-lain;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pariaman;
16. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021;
17. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 92 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Pembentukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022; |
| KEDUA | : | Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini; |
| KETIGA | : | Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang. |
| KEEMPAT | : | Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Majelis Pertimbangan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut : |

- a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui kerugian daerah;
- b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- c. memeriksa bukti yang disampaikan;
- d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang dan memeriksa bukti;
- e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
- f. memberikan pertimbangan atau penghapusan atas uang, surat berharga dan/atau barnag milik daerah;
- g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD;
- h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian kerugian daerah.

KELIMA : Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari Penuntut Umum dan Sekretariat;

KEENAM : Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas membantu pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Kota Pariaman yang meliputi :

- a. melakukan penuntutan terhadap ganti kerugian keuangan;
- b. menyusun dan mengatur jadwal, waktu dan tempat persidangan Majelis;
- c. menyiapkan dan menyampaikan bahan-bahan untuk sidang/ rapat kepada anggota Majelis;
- d. mengumpulkan/ menyusun berkas penyelesaian kerugian daerah berdasarkan data/ bahan bukti yang lengkap;
- e. membuat notulen sidang/ rapat Majelis;
- f. membuat risalah pembahasan berkas penyelesaian kerugian daerah dengan memberikan pertimbangan hukumnya;
- g. melakukan rapat-rapat sekretariat secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- h. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan lainnya yang diperintahkan Ketua Majelis;
- i. menyiapkan Laporan Walikota mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah secara periodik kepada Menteri Dalam Negeri.

- KETUJUH : Kepada Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pengarah : Rp. 1.500.000,-/ bulan
 - b. Penanggungjawab : Rp. 1.250.000,-/ bulan
 - c. Ketua Sidang : Rp. 1.000.000,-/ bulan
 - d. Wakil Ketua : Rp. 850.000,-/ bulan
 - e. Sekretaris : Rp. 750.000,-/ bulan
 - f. Anggota : Rp. 700.000,-/ bulan
- KEDELAPAN : Apabila terjadi pemindahan/ mutasi pejabat/ pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran ini, cukup dengan melampirkan Surat Keputusan mutasi tanpa mengubah Keputusan ini.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2022.

Ditetapkan di Pariaman.
pada tanggal 16 maret 2022

WALIKOTA PARIAMAN
GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT/ SATUAN KERJA	PARAF/ TGL
SEKDARU PARIAMAN	17/6/22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAH KOTA PARIAMAN	16/03/22
KELOMPOK KERJA KORPORASI PERUSAHAAN KOTA PARIAMAN	17/6/22
KELOMPOK KERJA KORPORASI PERUSAHAAN KOTA PARIAMAN	16/3/22

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 108 /900/2022

TANGGAL : 16 Maret 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH DAN SEKRETARIAT MAJELIS
PERTIMBANGAN KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dr. Genius Umar, S.Sos, M.Si	Walikota Pariaman	Pengarah
2	Drs. Mardison Mahyuddin, MM	Wakil Walikota Pariaman	Penanggung Jawab
Tim MPPKD			
1	Yota Balad, S.STP, M.Si	Sekretaris Daerah	Ketua Majelis/ Ketua Sidang
2	Alfian Harun, SE,MM	Inspektur	Pemeriksa Sidang merangkap Wakil I Ketua Sidang
3	Drs. Yaminu Rizal, M.Si	Asisten Pem dan Kesra	Wakil Ketua II merangkap Anggota Sidang
4	Irmadawani. S. Sos	Kepala BKPSDM	Wakil Ketua III merangkap Anggota Sidang
5	Indra Syamsu, SH	Kabag Hukum	Wakil Ketua IV merangkap Anggota Sidang
Penuntut Umum			
1	Buyung Lapau, S.Sos, M.Si	Kepala BPKPD	Wakil Ketua V merangkap Penuntut Umum
2	Adrial, SE, MM	Sekretaris BPKPD	Sekretaris I
3	Willy Firmadian, SE	Kabid Akuntansi dan Pelaporan	Sekretaris II
4	Firman Syah Putra, S.Kom, M.Kom	Kasubid Pelaporan Keuangan	Sekretaris III
5	Aldi Riswanto, SE	Kabid BMD	Anggota
6	Devi Endrawati, S.Kom	Kasubid Akuntansi	Anggota
7	Dewi Kemala, SH	Kasubag Perundang- undangan	Anggota
8	Rozy Ersya Pratama, SH	Kasubag Bantuan Hukum	Anggota
9	Sari Syafrin, SH	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Inspektorat	Anggota
10	Claudia Ivonne, SE	Staf BPKPD	Anggota
11	Febrita Thresia Zen, A.Md	Staf BPKPD	Anggota
12	Laila, SE	Staf BPKPD	Anggota
13	Kardimon Bungsa Putra, SE, MM	Staf BPKPD	Anggota

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	16/3-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAH KOTA PARIAMAN	16/3-22
KABAG. HUKUM	16/3-22
KASUBAG. PERENCANAAN UNDANGAN	16/3-22

WALIKOTA PARIAMAN
↓
GENIUS UMAR